



**PEDOMAN DEWAN KOMISARIS  
PT SOECHI LINES Tbk.**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 70 tanggal 30 Juni 2015 yang telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0971920 tanggal 13 Oktober 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Soechi Lines Tbk.

**B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat bagi Direksi dimana fungsi tersebut dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan.

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
  - a) Memberikan masukan dan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
  - b) Memberikan pendapat dan persetujuan atas rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan yang disusun oleh Direksi.
  - c) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di Perseroan.
  - d) Dalam keadaan tertentu Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
  - e) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
  - f) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain.
  - g) Melakukan pengawasan atas risiko usaha dan upaya pengendalian internal Perseroan.
  - h) Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.



2. Wewenang Dewan Komisaris:
  - a) Memeriksa catatan dan semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya dan berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.
  - b) Meminta dan menerima keterangan yang berkenaan dengan Perseroan kepada Direksi.
  - c) Memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
  - d) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.

### C. PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan belum membentuk Komite khusus untuk menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014, maka dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi yang diatur dalam peraturan tersebut wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

1. Prosedur dalam menjalankan fungsi Nominasi:
  - a) Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi.
  - b) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi.
  - c) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi.
  - d) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi.
  - e) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi sebagai anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Prosedur dalam menjalankan fungsi Remunerasi:
  - a) Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
  - b) Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi.
  - c) Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi.
  - d) Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi disusun dengan memperhatikan:
    1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha yang sejenis dengan Perseroan dan skala usaha dalam industri.
    2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan
    3. Kinerja dari masing-masing Direksi
    4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
    5. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



#### **D. NILAI-NILAI**

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG serta Anggaran Dasar Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan informasi yang diperolehnya dalam rapat.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan kecuali mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar yang dapat menyesatkan mengenai kondisi Perseroan.

#### **E. WAKTU KERJA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan pada waktu rapat Komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite yang bersangkutan.

#### **F. KEBIJAKAN RAPAT DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib rapat berkala bersama Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas (lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian) dari seluruh anggota Dewan Komisaris atau diwakili dalam Rapat.
5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. Pemanggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Bahan rapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat. Untuk rapat yang belum terjadwal, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.



7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Jika suara setuju dan tidak setuju berimbang, keputusan ditentukan oleh ketua rapat.
10. Mekanisme pemungutan suara:
  - a) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
  - b) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - c) Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  - d) Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
11. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
12. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa melakukan rapat, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan ketentuan:
  - a) Dihadiri mayoritas (lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.
  - b) Salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
  - c) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.



- d) Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- e) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f) Hasil Rapat dengan agenda Nominasi dan/atau Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

#### **G. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi, kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
2. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan wujud dari akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.
3. Dewan Komisaris harus melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan prosedur yang dijalankan dalam pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada RUPS sebagai bagian dari pelaksanaan pertanggungjawaban tugas Dewan Komisaris.

Jakarta, 27 November 2015

Disetujui oleh,  
Dewan Komisaris  
PT Soechi Lines Tbk.